



Standard Operating Procedure (SOP)

Manajemen Risiko Teknologi Informasi

No.500/IT1.B05.3/OT/2021



**DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Risiko Teknologi Informasi	NOMOR : 500/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 1 dari 5

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
	
Pelita Fajarhati, ST. Nopeg. 106000610	Mugi Sugiarto, S.Si. MAB. Nopeg. 106000608
Tgl:	Tgl:

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Disetujui oleh:
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi,

Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, MT. NIP 196504141991021001

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Risiko Teknologi Informasi	NOMOR : 500/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 2 dari 5

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT	3
II.	TUJUAN.....	3
III.	REFERENSI	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN.....	3
V.	PROSEDUR	4
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN	5
VII.	LAMPIRAN	5

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Risiko Teknologi Informasi	NOMOR : 500/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 3 dari 5

I. UNIT KERJA TERKAIT

N/A

II. TUJUAN

Dokumen SOP ini disusun untuk mengatur mekanisme manajemen risiko teknologi informasi.

III. REFERENSI

-

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

2. **Organisasi** adalah Institut Teknologi Bandung.
3. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi ITB** adalah unit kerja struktural Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Informasi Organisasi, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, akuisisi dan/ atau pengembangan aplikasi, pengelola data, implementasi infrastruktur dan teknologi, operasional dan pemeliharaan aset TI, penyampaian layanan, serta pelaksanaan quality assurance.
4. **Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI** adalah staf DSTI diberi amanah untuk menjabat menjadi pimpinan/kepala sub direktorat di DSTI yang bertanggung jawab dalam mengawasi, menyetujui dan memberi arahan terkait dengan perencanaan, pengembangan serta tata kelola STI.
5. **Seksi Perencanaan dan Tata Kelola** merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk melakukan audit internal termasuk diantaranya audit yang terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
6. **Seksi Layanan** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan terkait dengan Teknologi Informasi di ITB.
7. **Seksi Operasional** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk mengelola operasional yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di ITB.
8. **Seksi Integrasi** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk mengelola integrasi software dan hardware di lingkungan TI DSTI.
9. **Seksi Pengembangan** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk melakukan pengembangan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di ITB

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Risiko Teknologi Informasi	NOMOR : 500/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 4 dari 5

10. **Manajemen Risiko** adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya
11. **Risk Assessment** adalah Proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko. Analisis risiko melibatkan pertimbangan dari penyebab dan sumber risiko, konsekuensi positif dan negatif, dan tingkat keparahan (saverity) jika terjadi, dan (seberapa sering) kemungkinan risiko tersebut terjadi dalam satuan waktu.

A. BATASAN

1. Dokumen ini hanya menjelaskan prosedur manajemen risiko TI yang dilakukan untuk DSTI ITB.

V. PROSEDUR

1. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI menyusun framework manajemen risiko TI (tipe bentuk kejadian risiko, rating kemungkinan, rating dampak, rating risiko dan tipe mitigasi)
2. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI, Seksi Pengembangan STI, Seksi Integrasi STI, Seksi Operasional STI, dan Seksi Layanan STI melakukan identifikasi risiko TI tahunan pada masing-masing fungsi terkait.
3. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI mengkompilasi hasil risk assessment TI.
4. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI mereviu dan memberikan persetujuan atas hasil risk assessment TI.
5. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI, Seksi Pengembangan STI, Seksi Integrasi STI, Seksi Operasional STI, dan Seksi Layanan STI melakukan tindak lanjut atas residu risiko yang masih harus dimitigasi di masing-masing fungsi terkait (*Risk Treatment Plan*).
6. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan monitoring dan kontrol atas tindak lanjut untuk mitigasi risiko
7. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI mereview kecukupan tindak lanjut oleh masing-masing fungsi terkait.
 - a. Jika tindak lanjut sudah memadai maka Seksi terkait menindaklanjuti catatan hasil reviu (kembali ke langkah 5)

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Risiko Teknologi Informasi	NOMOR : 500/IT1.B05.3/OT/2021
	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 28 Desember 2021
	HALAMAN : 5 dari 5

- b. Jika tindak lanjut sudah memadai maka Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI menerima hasil tindak lanjut

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. *Risk assessment* telah dilakukan dengan dilengkapi dengan *Risk Treatment Plan*

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir Prosedur Manajemen Risiko Teknologi Informasi

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Diagram Alir Prosedur Manajemen Risiko Teknologi Informasi

